

STUDI KOMPARATIF HADIS-HADIS TENTANG JUMLAH RAKAAT SALAT SUNAH RAWATIB MUAKKAD MENURUT IMAM AL-BUKHARI DAN IMAM MUSLIM

Mohamad Abdulloh

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: mohamadabdulloh16@gmail.com

Abstrak

*Dalam praktik masyarakat umat Islam, salat sunah rawatib sangat tidak asing didengar dikarenakan begitu banyak manfaat yang didapatkan juga amal ibadah untuk melengkapi kekurangan dari amal-amal ibadah yang wajib. Dalam salat sunah rawatib sendiri terbagi menjadi dua yakni muakkad dan ghairu muakkad, namun dalam salat sunah rawatib muakkad terdapat perbedaan pendapat dalam hal jumlah rakaat. pendapat pro kontra terjadi antara ulama masalah kedua hadis yang bertentangan tentang jumlah rakaat yang dikemukakan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Menurut Imam al-Bukhari dalam hadisnya menyebutkan bahwa jumlah rakaatnya adalah 10 rakaat, berbeda dengan Imam Muslim yang menyebutkan 12 rakaat. Terdapat nuansa perbedaan atau pertentangan dalam kedua hadis tersebut, yang mana kedua hadis sama-sama kuat dan bersumber dari Rasulullah Saw. Maka pembahasan dalam tulisan ini menjelaskan hukum melaksanakannya salat rawatib muakkad. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut terdapat dua keilmuan. Dalam ilmu *uṣul fiqh*, pertentangan tersebut dikenal dengan istilah *ta'arudh al-Adillah* sedangkan dalam ilmu kaidah fiqhiyyah ulama biasa menggunakan kaidah fiqhiyah *al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli*. Adapun penyelesaiannya menggunakan *al-Jam'u wa al-Taufiq* atau menggabungkan dan menggabungkan kedua dalil dan juga *Tarjih* atau memilih salah satu diantara kedua hadis tersebut.*

Keywords: Salat Rawatib Muakkad, Imam al-Bukhari, Imam Muslim

A. Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama terakhir juga agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam Islam sendiri juga memiliki rukun-rukun Islam salah satunya ialah salat seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dari Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»¹

Salat secara bahasa berarti doa memohon kebajikan dan pujian. Adapun makna salat yang berarti doa merujuk kepada hadis Nabi Muhammad Saw. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ»²

Arti Falyuşalli dalam hadis diatas Fal yad'u bil barakati wa al-khairi wa al-magfirah (hendaklah ia mendoakan keberkahan, kebaikan, dan ampunan).³ Sedangkan makna salat yang berarti pujian itu adalah kalimat salat yang disandarkan kepada Allah Swt.

Salat menurut istilah ialah semua perkataan atau perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.⁴ Dalam salat pun juga terbagi menjadi menjadi dua yakni wajib dan sunah. Adapun salat wajib adalah salat yang dilaksanakan setiap hari pada lima waktu, sedangkan sunah adalah salat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw guna tambahan dan penyempurna dari salat wajib. Seperti salat witr, tarawih dan juga salat rawatib, dll.

¹ 'Abu 'Abdillah Muḥammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, edisi M.F. 'Abd al-Baqi (ttp.: Dār Tauqu an-Najāh, 1422), I: 11, hadis nomor 8, "Bāb Qaul al-Nabi Saw: Buniya al-Islāmu 'Ala Khomsin".

² Imam Abi al-Husain Muslim Ibn Hajaj al-Qushairi an-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II:1054, Hadis nomor 1431, "Bāb al-'Amr bi Ijābah al-Dā'i Ila Da'wah

³ Muḥammad al-Jaziri Ibn Asir, *Nihāyah fī Garīb al-Hadīs wa al-Asar*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), III:50

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), I: 541

Kata rawatib (رواتب) berasal dari bahasa Arab yakni bentuk jamak dari kata ratib (راتب), yang bermakna sabata (ثبت), juga bermakna istaqarra (استقر) yang artinya tetap atau kokoh.⁵ Sedangkan secara istilahnya ialah salat-salat yang dilakukan sebelum dan sesudah salat wajib.

Dalam salat sunah rawatib pun secara hukumnya terbagi lagi menjadi dua yakni muakkad dan ghairu muakkad. Salat sunah rawatib muakkad ialah salat sunah yang diutamakan dan ditekankan oleh Nabi Muhamamd Saw untuk dikerjakan oleh seluruh umat Islam⁶, sedangkan salat sunah ghairu muakkad ialah salat sunah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw namun bukan dituntut untuk dikerjakan oleh seluruh umat Islam tetapi hanya bagi siapa yang ingin melaksanakannya. Nabi Muhammad Saw bersabda:

بين كلِّ اذانين الصَّلَاةِ، قالها ثلاثا، ثمَّ قال في الثالثة: لمن شاء⁷

Melalui hadis diatas, Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa dari setiap azan atau ikamah terdapat salat-salat sunah namun kemudian beliau mengucapkan hanya bagi yang mau untuk melaksanakannya, yang mana Nabi Muhammad Saw takut kalau umat Islam akan menjadikan salat-salat itu wajib hukumnya.

Dalam jumlah rakaat salat sunah rawatib banyak perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama ada yang menyebutkan 10, 12, 20, 22. Namun dari sekian banyaknya jumlah rakaat tersebut bisa disimpulkan bahwa hanya ada 10 rakaat yang muakkad dan lainnya ialah ghairu muakkad.

Tetapi kenyataan di lapangan pun berbeda, ada yang menyebutkan 10 dan 12 rakaat tersebut salat sunah rawatib muakkad dengan landasan hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam al-Bukhari dalam kitab hadisnya menyebutkan bahwa jumlah rakaat 10 rakaat yang diriwayatkan Ibn Umar. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ [ص: ٥٩]: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ

⁵ Tāhir Ahmad Zāwī, *Tartib al-Qamus al-Muḥid: Ala Ṭarīqat al-Miṣbāh al-Munīr wa Asās al-Balāḡab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2011), II: 298

⁶ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Salat: Fikih*, hlm. 254

⁷ Abu ‘Abdillah Muḥammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, I: 127, hadis nomor 624, “Bab Kam Baina al-Azan wa al-Ikamah, wa Man Yantadzir”.

رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»⁸

Sedangkan Imam Muslim juga menyebutkan hal yang berbeda, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah r.a. Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوُتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَهُوَ قَاعِدًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ»⁹.

Dalam permasalahan ini, Imam al-Bukhari menyebutkan bahwa dalam salat sunah rawatib hanya terdapat 10 rakaat dengan uraian dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh. Berbeda dengan Imam Muslim yang menyebutkan jumlah 12 rakaat dengan titik perbedaan pada jumlah rakaat sebelum zuhur. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari menyebutkan dua rakaat sebelum zuhur, sedangkan Imam Muslim menyebutkan empat rakaat sebelum zuhur.

Berangkat dari permasalahan tersebut, terdapat dua perbedaan pendapat pada hadis diatas yang sama-sama kuat dan bersumber langsung kepada Rasulullah Saw.

B. Hadis-Hadis Tentang Jumlah Rakaat Salat Sunah Rawatib Muakkad

1. Melaksanakan salat sunah rawatib muakkad dengan jumlah 10 rakaat, bersumber dari Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari


حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ [ص: ٥٩]: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ

⁸ Abu 'Abdillah Muḥammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, II: 58, hadis nomor 1180, "Bāb al-Rak'atāini Qabla al-Zuhri".

⁹ Abu al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, I: 504, Hadis Nomor 730, "Bāb Jawāzu al-Nāfilah Qāimān wa Qāidān"

رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»¹⁰

Hadis yang menyebutkan jumlah rakaat salat sunah rawatib muakkad terdapat 10 rakaat adalah hadis yang bersumber langsung dari Rasulullah Saw. Dalam I'tibar al-Sanad untuk menuliskan sebuah sanad hadis yang biasanya digambarkan dalam bentuk skema yang berfungsi mempermudah pembaca untuk memahami jalur penerimaan hadis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar selaku perawi pertama yang bertemu dengan Rasulullah Saw, dan selanjutnya akan dijelaskan dalam skema berikut:



a. Biografi para perawi-perawi pada hadis diatas sebagai berikut:

1) Abdullah Ibn ‘Umar

Nama lengkapnya adalah Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khaṭṭab Ibn Nufail, merupakan sahabat dan kunyahnya Abu ‘Abdur Rahman. Tinggal di Madinah wafat pada tahun 73 H.

¹⁰ Abu ‘Abdillah Muḥammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, II: 58, hadis nomor 1180, “Bāb al-Rak’atāini Qabla al-Zuḥri”.

Ibnu Hajar al-Asqalany menyebutkan bahwa ‘Abdullah Ibn ‘Umar ṣahabat, az-Zahabi pun juga menyebutkan hal sama seperti Ibnu Hajar al-Asqalany yakni ṣahabat. Hadis yang diriwayatkan: Bukhari 790, Muslim 567, Abu Daud 361, Tirmizi 305, An-Nasa’i 565, Ibn Majah 365, Aḥmad 2.125, Muwaṭṭa’ 341, ad-Darimi 186

2) Nafi’ Maula Ibn Umar

Nama lengkapnya adalah Nafi’ Abu ‘Abdullah al-Madani, disebut Maula Ibn Umar karena kedekatannya dengan Abdullah Ibn Umar. Nafi’ Abu ‘Abdullah al-Madani merupakan tabi’in kalangan biasa dan kunyahnya Abu ‘Abdullah. Tinggal di Madinah dan wafat pada tahun 117 H.

Menurut Yahya Ibn Ma’in, al-‘Ajli, An-Nasa’i dan Ibn Kharasy menyebutkan bahwa Nafi’ Maula Ibn Umar adalah Ṣiqah. Hadis yang diriwayatkan: Bukhari 409, Muslim 312, Abu Daud 200, Tirmizi 144, an-Nasa’i 283, Ibn Majah 189, Aḥmad 931, Muwaṭṭa’ 274, ad-Darimi 102.

3) Ayyub Ibn Abi Tamimah

Nama lengkapnya adalah Ayyub Ibn Abi Tamimah Kaysan, beliau merupakan Tabi’in kalangan biasa dan wafat pada tahun 131 H. Menurut Yahya Ibn Ma’in menyebutkan bahwa Ayyub Ibn Abi Tamimah adalah Ṣiqah, an-Nasa’i dan Muhammad Ibn Abi Sa’id menyebutkan Ṣiqah Sabat, dan az-Zahabi menyebutkan bahwa Imām.

Hadis yang diriwayatkan: Bukhari 239, Muslim 186, Abu Daud 134, Tirmizi 105, an-Nasa’i 160, Ibnu Majah 55, Aḥmad 537, Muwaṭṭa’ 7, ad-Darimi 70.

4) Ḥammād Ibn Zaid

Nama lengkapnya adalah Ḥammād Ibn Zaid Ibn Dirham, merupakan Tabi’u Tabi’in kalangan pertengahan dan kunyahnya Abu Ismail. Tinggal di Bashrah dan wafat pada tahun 179 H.

Komentar dari Aḥmad Ibn Ḥanbal mengomentarkannya dengan sebutan seorang Imām kaum Muslimin, sedangkan Ibnu Ḥibban mengomentarkannya dengan sebutan Ṣiqat, dan Ibnu Hajar al-Asqalany mengomentarkannya dengan sebutan Ṣiqah Sabat Faqih. Hadis yang diriwayatkan: Bukhari 203, Muslim 199, Abu Daud 142, Tirmizi 78, an-Nasa’i 116, Ibnu Majah 57, Aḥmad 277, ad-Darimi 102.

5) Sulaiman Ibn Harb

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn Harb Ibn Bujail, merupakan Tabi'u Tabi'in kalangan biasa dan kunyahnya Abu Ayyub. Tinggal di Baṣrah dan wafat pada tahun 224 H.

Komentar dari Muhammad Ibn Sa'ad dan Ibn Kharasy mengomentarnya dengan sebutan Ṣiqat, an-Nasai mengomentarnya dengan sebutan Ṣiqat Ma'mūn, Ya'qub Ibn Syaibah mengomentarnya dengan sebutan Ṣiqat Ṣabat, Ibnu Ḥajar al-Asqalani mengomentarnya dengan sebutan Hafiz, sedangkan az-Zahabi mengomentarnya dengan sebutan al-Imām.

Hadis yang diriwayatkannya: Bukhari 148, Muslim 8, Abu Daud 67, Tirmizi 8, an-Nasa'i 14, Ibn Majah 3, Aḥmad 37, ad-Darimi 85.

6) Bukhari

Nama lengkapnya adalah Muḥammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mugirah Ibn Bardizbah al-Bukhari. Kunyahnya adalah Abu 'Abdillah al-Bukhari, tinggal di Bukhara, lahir di bulan Syawal tahun 193 H dan wafat pada bulan Syawal tahun 256 H.

Sebagai perawi dengan sanad paling tinggi derajatnya dalam hadis, tentu saja al-Bukhari merupakan sosok yang luar biasa dalam pandangan ulama, khususnya ulama hadis. Bahkan Muhammad Ibn Sullam mengatakan bahwa tidak ada orang seperti al-Bukhari. Mengenai Ṣiqahnya al-Bukhari, Musallamah dalam kitab *As-Silah* mengatakan ukuran Ṣiqahnya al-Bukhari dalam mengetahui hadis adalah Ṣiqah Jalil.

b. Keterangan kualitas dari hadis tersebut sebagai berikut:

Hadis diatas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yakni Sahih Bukhari. Dalam kitab hadis apabila terdapat suatu kritikan ialah suatu hal yang sangat wajar namun pada saat yang sama juga mendapatkan pujian. Begitu pula dengan penilaian yang ditujukan kepada kitab Sahih Bukhari, ada yang mengkritik dan ada pula yang memuji.¹¹


Jika melihat hadis diatas dari segi periwayatannya, semua perawi yang meriwayatkan hadis tersebut mendapatkan ta'dil atau predikat yang baik dari para ulama hadis, seperti Ṣiqah, Hafiz, Ṣiqah Ṣabit, maupun Ḥujjah. Maka dapat dipastikan bahwa kualitas hadis tersebut adalah sahih.

¹¹ M.Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, (Yogyakarta: Teras Press, 2003), hlm. 51

2. Hadis yang menunjukkan bahwa jumlah rakaat salat sunah rawatib muakkad adalah 12 rakaat pun juga bersumber dari Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رُكْعَاتٍ فِيهِنَّ الْوُتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رُكْعَةً وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رُكْعَةً وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ».¹²

Dalam *I'tibar al-Sanad*, menuliskan sanad hadis biasanya digambarkan dalam bentuk skema yang berfungsi mempermudah pembaca untuk memahami jalur penerimaan hadis. Hadis ini diriwayatkan lewat jalur Khalid dari 'Abdullah Ibn Syaqiq bertanya kepada istri Rasulullah Saw. Tanda panah dalam skema di bawah ini mengarah dari bawah ke atas yang menunjukkan bahwa perawi teratas adalah perawi pertama kali menerima hadis dari Rasulullah Saw. Para perawi-perawi hadis dalam *Sahih Muslim* akan penulis jabarkan dalam bentuk skema sanad sebagai berikut:



¹² Abu al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, I: 504, Hadis Nomor 730, "Bāb Jawāzu al-Nāfilah Qāimān wa Qāidān"

a. Bografi dari para perawi di atas sebagai berikut:

1) Siti Aisyah

Nama lengkapnya 'Aisyah binti Abi Bakar Aş-Şiddiq, beliau merupakan sahabat kecil dan istri Nabi Muhammad Saw. Beliau tinggal di Madinah dan wafat pada tahun 85 H.

Beliau adalah seorang sahabat dan istri Nabi Muhammad, maka jumbuh ulama sepakat bahwa Siti 'Aisyah sudah jelas kuat. Hadis yang diriwayatkan: Bukhari 849, Muslim 630, Abu Daud 429, Tirmizi 288, an-Nasa'i 664, Ibnu Majah 386, Aḥmad 2.395, Muwaṭṭa' 128, ad-Darimi 195.

2) Abdullah Ibn Syaqq

Nama lengkapnya Abdullah bin Syaqq, merupakan Tabi'in kalangan pertengahan dan kunyahnya Abu 'Abdur Rahman, tinggal di Baṣrah dan wafat pada tahun 108 H.

Komentar dari Ibnu Sa'd Siqah, komentar dari Aḥmad bin Ḥanbal Siqah, komentar dari Yahya bin Ma'in Siqah, komentar dari Ibnu Kharasy Siqah, komentar dari Abu Ḥatim Siqah, komentar dari Al-'Ajli Siqah, Abu Zur'ah Siqah, komentar dari Ibnu Hajar Al Atsqalani "Siqah loyal yang berlebihan kepada usman".

Hadist yang diriwayatkannya: Muslim 22, Abu Daud 12, Tirmizi 15, Nasa'i 13, Ibnu Majah 6, Aḥmad 81, Darimi 2.

3) Khalid

Nama lengkapnya Khalid bin Mihran, merupakan Tabi'in kalangan biasa dan kunyahnya Abu Al Manazil, tinggal di Baṣrah dan wafat 141 H.

Komentar dari Aḥmad bin Ḥambal Sabat, komentar dari An Nasa'i Siqah, komentar dari Ibnu Hibban disebutkan dalam as-Siqaat, komentar dari Al-'Ajli Baṣari Siqah, komentar dari Adz Dzahabi al-Hafiz Siqah Imām, komentar dari Ibnu Hajar al 'Asqalani Siqah Yursil.

Hadist yang diriwayatkannya: Bukhari 85, Muslim 48, Abu Daud 52, Tirmizi 32, Nasa'i 38, Ibnu Majah 33, Aḥmad 180, Darimi 28.

4) Husyaim

Nama lengkapnya Husyaim Ibn Basyir Ibn Al Qasim Ibn Dinar, merupakan Tabi'ul Atba' kalangan tua dan kunyahnya Abu Mu'awiyah, tinggal di Hait dan wafat 183 H. komentar dari Abu Ḥatim Siqah, komentar dari Ibnu Sa'd Siqah Sabat, koemntar dari

Al-'Ajli Ṣiqah, komentar dari Ibnu Ḥibban Ṣiqah, komentar dari Ibnu Ḥajar al 'Asqalani Ṣiqah tsabat, komentar dari Az-Ẓahabi Ṣiqah Imām.

Hadist yang diriwayatkannya: Bukhari 52, Muslim 87, Abu Daud 73, Tirmizi 58, Nasa'i 71, Ibnu Majah 38, Aḥmad 343, Darimi 44.

5) Yahya Ibn Yahya

Nama lengkapnya Yahya Ibn Yahya Ibn Bukair Ibn 'Abdur Rahman, merupakan Tabi'ul Atba' kalangan tua dan kunyahnya Abu Zakariya, tinggal Himṣ dan 226 H. komentar dari An Nasa'i Ṣiqah Sabat, komentar dari Ibnu Ḥibban disebutkan dalam as-Ṣiqāt, komentar dari Aḥmad Ibn Ḥanbal Ṣiqah, komentar dari Ibnu Ḥajar al' Asqalani Ṣiqah Sabat, komentar dari az-Ẓahabi Tsabat.

Hadist yang diriwayatkannya: Bukhari 8, Muslim 692, Tirmizi 1, Nasa'i 2, Darimi 2.

6) Muslim

Nama lengkapnya Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajaj Ibn Muslim Ibn Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi. Beliau di nisbatkan Naiburi karena lahir di Nisabur, juga di nisbatkan kepada nenek moyangnya yaitu Qusyair Ibn Ka'ab Ibn Rabi'ah Ibn Sa'Sa'ah. Beliau wafat pada bulan Rajab 261 H/ 875 M.

Sebagai perawi yang sama tingginya dengan Imam Bukhari karena Imam Muslim adalah muridnya. Imam Muslim adalah salah seorang muḥaddis, hafiz yang terpercaya. Beliau banyak mendapatkan pujian dan pengakuan dari para ulama hadis maupun ulama lainnya salah satunya an-Nawawi berkata "Imam Muslim seorang yang sangat berhati-hati, teguh pendirian, wara' dan makrifah.

b. Keterangan kualitas hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut:

Hadis diatas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya yakni Sahih Muslim. Para ulama menilai bahwa Sahih Muslim disamping Sahih Bukhari merupakan dua kitab koleksi hadis lainnya. Dalam kaitannya ini, Dar al-Qutni dengan nada yang agak menyanjung pernah berkata "Seandainya tidak ada al-Bukhari dan al-Muslim, maka pembahasan hadis tidak akan muncul".¹³

¹³ Muḥammad 'Abd al-Aziz al-Khuli, *Miftāh al-Sunnah aw Tārikh al-Funūn al-Hadis*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1980), hlm.47

Adapun nilai hadis yang terdapat dalam sahih Muslim pada umumnya bersifat sahih, atau dinilai sahih oleh sebagian besar ulama hadis. Meski demikian, bukan berarti seluruh hadis-hadis yang ada dalam sahih Muslim terbebas dari kritik, meskipun jumlahnya sangat kecil, dan biasanya hanya terbatas pada matan atau teks hadis.¹⁴

Jika melihat dari hadis di atas terdapat lafaz periwayatan yang menggunakan kata *عن* yang mana hadis yang lafaz periwayatannya menggunakan kata tersebut menurut sebagian ulama adalah hadis yang sanadnya terputus, tetapi ada pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan periwayatan dengan cara *As-Sima'* yakni murid mendengar langsung dari periwayatan guru.¹⁵ Metode *As-Sima'* merupakan metode periwayatan paling tinggi dari metode-metode lainnya dengan catatan; Pertama, dalam periwayatan sanadnya tidak terdapat penyembunyian informasi yang dilakukan perawi. Kedua, antara perawi dengan perawi terdekat yang menggunakan lafaz *عن* itu di mungkinkan terjadi pertemuan. Ketiga, para perawi harus orang-orang yang siqah dan terpercaya.¹⁶

Setelah melihat *jarh wa ta'dil* dari setiap perawi di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh perawi mendapatkan pujian dan predikat yang baik semua. Maka lafaz periwayatan hadis di atas yang menggunakan kata *عن* menunjukkan bahwa hadis di atas menggunakan metode *as-Sima'* yakni mendengar langsung dari gurunya. Maka hadis dari Imam Muslim yang diriwayatkan oleh 'Abdullah Ibn Syaqqiq adalah sahih

C. Penyelesaian Kaidah al-I'maalu Khoiru Min al-Ihmaali Terhadap Hadis-Hadis Tentang Jumlah Rakaat Salat Sunah Rawatib Muakkad

Dalam menyelesaikan permasalahan kedua hadis yang bertentangan tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib, penyusun menggunakan teori *Ta'arudh al-Adillah*. Kaidah al-I'maalu Khoiru Min al-Ihmaali adalah kaidah fihiyyah yang digunakan para ulama dalam menyelesaikan

¹⁴ M. Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadis*, hlm. 75

¹⁵ Abdul Majid Khan, *Ulumul Hadis*, Cet ke-3, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 112

¹⁶ K.H. Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012), hlm. 223

berbagai permasalahan yang bersangkutan dengan pertentangan dalil atau disebut dengan Ta'arudh al-Adillah.

Ta'arudh al-Adillah itu sendiri terdapat dua kata yakni ta'arudh dan al-Adillah. Ta'arudh bermakna berlawanan, bentrokan, perselisihan dan pertentangan, sedangkan al-Adillah sendiri ialah jamak dari kata dalil. Jadi, ta'arudh al-Adillah adalah adanya dua dalil hukum atau naş yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya pada satu waktu yang sama dan derajat atau kedudukan yang sama.

Adapun penyelesaian ta'arudh al-Adillah, para ulama sepakat untuk menggunakan kaidah al-I'maalu Khoiru Min al-Ihmaali. Dalam kaidah tersebut, penyelesaian ta'arudh al-Adillah terbagi menjadi 4 tahap yakni:

1. Al-Jam'u wa al-Taufiq, yakni menggabungkan dan mengkompromikan kedua dalil yang bertentangan. Adapun syarat-syarat *al-Jam'u wa al-Taufiq* bisa digunakan apabila kedua dalil itu saling bertentangan, pembahasan dan makna yang tersirat di dalamnya sama dan kedua dalil itu sederajat dalam kualitasnya.¹⁷
2. Tarjih, yakni memilih salah satu diantara kedua dalil yang saling berbenturan, namun pada tahap kedua ini boleh digunakan apabila tahap pertama tidak bisa dilakukan. Adapun syarat-syarat lain boleh menggunakan Tarjih adalah sebagai berikut:
 - a. Dua dalil yang bertentangan dan tidak memungkinkan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Dengan demikian, tidak terdapat tarjih dalam dua dalil yang qat'i karena dua dalil qat'i tidak mungkin berbenturan.
 - b. Kedua dalil yang bertentangan tersebut sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud.
 - c. Ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu di antara dua dalil dan meninggalkan dalil yang satu lagi.¹⁸⁴²
3. Nasakh, yakni menghapus atau meninggalkan kedua dalil tersebut dan tidak mengamalkan keduanya sekaligus. Perlakuan pada tahap ini sama seperti sebelumnya, yang berarti tidak bisa seorang mujtahid langsung memilih untuk menasakh. Adapun persyaratan dalil boleh di *nasakh* adalah sebagai berikut:
 - a. Dalil yang di *nasakh* adalah hukum syar'i, bukan hukum 'aqli dan bukan dalil yang menyangkut akidah

¹⁷ 'Abd al-Laṭīf 'Abdullah 'Azīz al-Barzanī, *al-Ta'arud wa al-Tarjih*, II: 219-239

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, hlm. 460

- b. Dalil tersebut menunjukkan berakhirnya masa berlaku hukum yang terdahulu, dan dalil yang datang kemudian mempunyai kekuatan yang sama, dan tidak bisa di kompromikan
 - c. Dalil yang di *nasakh* kan tidak menunjukkan berlakunya hukum untuk selamanya.¹⁹⁴⁷
 - d. Dalil yang di *nasakh* tidak termasuk dalam perkara yang menurut pemikiran jernih dapat diketahui kebaikan dan keburukannya.²⁰⁴⁸
4. Tasaqut ad-Dalilain, yakni menggugurkan kedua dalil yang bertentangan tersebut secara bersamaan. Maksudnya ialah seorang mujtahid mencari dalil lain yang derajatnya ada dibawah kedua dalil yang bertentangan tersebut. Adapun syarat atau cara meninggalkan kedua dalil yang bertentangan terdapat dua bentuk, yaitu:
- a. Menanggihkan pengamalan kedua dalil yang bertentangan sambil menunggu adanya kemungkinan untuk mengamalkan salah satu dari kedua dalil yang bertentangan. Cara tersebut disebut dengan *tawaqquf*
 - b. Meninggalkan kedua dalil tersebut sekaligus, kemudian mencari dalil lain untuk di amalkan. Cara ini disebut dengan *tasaqut ad-dalilain*.²¹

Dalam tahap penyelesaian pertentangan dalil terdapat dua metode yakni metode Hanafiyah dan metode ulama Syafi'iyah. Metode Hanafiyah dalam menyelesaikan pertentangan dalil adalah Nasakh, Tarjih, al-Jam'u wa al-Taufiq, dan Tasaqut ad-Dalilain.

Berbeda dengan metode ulama Syafi'iyah yang lebih mendahulukan al-Jam'u wa al-Taufiq dikarenakan jauh lebih utama untuk mengamalkan kedua dalil daripada membiarkannya, namun apabila tidak bisa maka bisa menggunakan Tarjih, Nasakh, Tasaqut ad-Dalilain.

Apabila melihat dari ketinggian derajat dari dua kitab Sahih tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya ialah kuat disamping karena penulisnya adalah Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, juga beliau adalah ulama hadis yang terkenal. Meskipun dalam ketinggian derajat pada dua

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I*, hlm. 426-427

²⁰ Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (ttp: Dār al-Fikr al-'Arāby, 1985), hlm. 190-191

²¹ Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Islam," *Tesis* Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013), hlm. 80

kitab tersebut tidak diragukan kembali, namun dalam hal persyaratan kesahihan dari kedua Imam tersebut berbeda terutama pada persyaratan ketersambungan sanad.

Imam al-Bukhari mensyaratkan bahwa perawi kedua harus bertemu dengan perawi pertama atau seorang murid harus bertemu dengan gurunya meskipun hanya sekali. Berbeda dengan Imam Muslim yang tidak mensyaratkan tersebut, beliau hanya mensyaratkan untuk hidup dalam kurun waktu yang sama atau sezaman.

Demikian Imam al-Bukhari dalam menentukan ketersambungan sanad, beliau mensyaratkan dua hal yakni bertemu langsung atau bisa *Istirāṭ al-Liqā'* dan hidup sezaman atau *Istirāṭ al-Mu'āsarah*. Sedangkan Imam Muslim hanya mensyaratkan hidup sezaman.

Adapun dalam *taḥammul ada'* yang digunakan oleh Imam al-Bukhari adalah *حَدَّثَنَا* berbeda dengan *taḥammul ada'* yang digunakan oleh Imam Muslim dalam periwayatannya yakni *عَنْ، قَالَ* yang mana dapat disimpulkan bahwa dalam Imam al-Bukhari menggunakan metode *as-Sama'* dan *'an'anah* sedangkan Imam Muslim menggunakan metode *as-Sama'*, *al-Qira'ah*, *'an'anah*, dan *as-Sama' Muzakarab*.

Berdasarkan dari penjabaran pada pembahasan sebelumnya, maka penyelesaian perbedaan pendapat pada kedua hadis tersebut menggunakan kaidah al-I'mālū Khoiru Min al-Ihmālī yang telah disepakati oleh para ulama usul fikih sebagai berikut:

1. Memilih salah satu di antara kedua dalil (*tajih*)

Permasalahan jumlah rakaat salat sunah rawatib adalah permasalahan pertentangan yang terjadi di kalangan ulama. Kedua hadis yang menjelaskan jumlah rakaat salat sunah rawatib masing-masing memiliki argumen yang sangat kuat.

Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa metode *tarjih* bukan berarti menyimpang atau bertolak belakang dengan kaidah *fihiyyah* yang disepakati oleh para ulama usul fikih dalam menyelesaikan pertentangan dalil, namun metode ini digunakan untuk melihat keunggulan dari salah satu hadis atau dalil yang bertentangan tersebut.

Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya, apabila dalam melihat dalam derajat ketinggian hadis maka Imam al-Bukhari dan Imam Muslim adalah tertinggi derajatnya dan tidak diragukan kembali, namun berbeda hal apabila melihat persyaratan metode kesahihan, lafaz periwayatan yang

diterima pada hadis-hadis tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib dan peringkat ketinggian pujian yang diterima dari ulama kritikus periwayatan hadis.

Apabila melihat dalam *al-Jarb wa al-Ta'dil* dari perawi-perawi yang meriwayatkan dalam hadis-hadis Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, keduanya memang sama-sama kuat dikarenakan tidak mendapatkan celaan dari para ulama kritikus hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, perawi-perawinya mendapatkan pujian dengan sebutan Ṣaḥābat, Ṣiqah, Ṣiqah Ṣabat, Ṣiqah Ma'mūn, Ṣiqah Ja'il, Imām, dan Hafiz, sedangkan perawi yang meriwayatkan dalam hadis Imam Muslim mendapatkan pujian Ṣaḥābat, Ṣiqah, Ṣabat, Hafiz, Ṣiqah Ṣabat, Imām.

Menurut Muhammad Syuhudi Ismail, pujian-pujian dari ulama kritikus periwayatan hadis memiliki peringkat-peringkat yang berguna untuk melihat ketinggian derajat dari hadis tersebut.²² Apabila dilihat dari pujian yang didapatkan oleh ulama kritikus hadis pada perawi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, semuanya mendapatkan peringkat kedua dalam pujiannya menurut Ibn Ḥajar al-Asqalany, al-Harawy, dan mendapatkan peringkat pertama menurut al-Iraqy, az-Zahabi, al-Nawawi, Ibn al-Ṣalah, Abu Ḥatim al-Razy, sedangkan dalam Imam Muslim mendapatkan peringkat ketiga menurut Ibn Ḥajar al-Asqalany, dan berada di peringkat kedua menurut ulama hadis lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari lebih unggul dan menguntungkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hal taḥammul ada' atau lafaz periwayatan juga memiliki peringkat. Adapun macam-macam lafaz periwayatan adalah dengan cara *as-Sama'*, *al-Qira'ah*, *al-Ijazah*, *al-Munawalah*, *al-Mukatabah*, *al-I'lam*, *al-Waṣiyyah*, *al-Wijadah*,²³ *as-Sama' al-Muzakarab* dan *'an'anah*.²⁴

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bisa dilihat bahwa lafaz periwayatan yang digunakan adalah حَدَّثَنَا dan عَنْ. Apabila menyambung kembali ke macam-macam lafaz periwayatan, maka Imam al-Bukhari memakai metode *as-Sama'* dan *'an'anah*. Namun menurut

²² Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesabihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), hlm. 206

²³ Muhammad Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesabihan*, hlm. 60

²⁴ Abdul Majid Khan, *Ulumul Hadis*, hlm. 111

Imam al-Bukhari hadis yang diriwayatkan dengan *'an'anah* tetap diterima dan bersambung dikarenakan Imam al-Bukhari mensyaratkan kepada *mu'an'in* atau orang yang meriwayatkan dengan *'an'anah* tersebut bukan tadlis dan harus *Istirat al-Mu'asarah* dan *Istirat a-Liqa'*.

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dapat dilihat bahwa metode penyampaian sanad dari guru kepada murid ialah dengan cara *as-Sama*, *al-Qira'ah*, *as-Sama' al-Muzakarah* dan *'an'anah*. Dalam hadis Imam Muslim sama seperti halnya pada hadis Imam al-Bukhari yakni terdapat *'an'anah*, namun menurut Imam Muslim, *mu'an'in* cukup untuk hidup sezaman saja dalam menentukan ketersambungan sanad tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang diterima ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dikarenakan peringkat dari lafaz periwayatan, pujian-pujian dari ulama kritikus periwayatan hadis dan kategori kesahihan jauh lebih tinggi dan lebih unggul daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

2. Menggabungkan dan mengkompromikan kedua dalil tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib

Dalam hal menggabungkan dan mengkompromikan kedua dalil ini hanya dapat dilakukan apabila kedua dalil yang akan di gabungkan dan di kompromikan masing-masing memiliki derajat yang sama dalam kualitasnya.

Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tersebut memiliki dasar yang kuat dan masing-masing adalah hadis yang sahih.

Maka penulis berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 'Abdullah Ibn Umar dan 'Abdullah Ibn Syaqq dari kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib dapat diterima dan diamalkan berdasarkan penjelasan sebelumnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hadis-hadis tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib menurut Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, dalam hal ini yang menjadi pisau analisisnya adalah teori kaidah al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli untuk menyelesaikan permasalahan pertentangan hadis tersebut. Maka penulis menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan

dengan jumlah rakaat salat sunah rawatib baik yang menyebutkan 10 rakaat maupun 12 rakaat, dapat diamalkan dan diterima dengan dua cara yakni:

Pertama, memilih salah satu diantara kedua dalil (*tarjih*). Cara ini dipakai oleh penulis guna untuk menjawab permasalahan tentang keunggulan dari kedua hadis yang bertentangan tersebut. Tarjih ini dipilih dikarenakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim terdapat kekurangan derajat dalam peringkatnya baik itu al-Jarh wa al-Ta'dil, kategori kesahihan sanad, dan lafaz periwayatan yang diterima dari perawi.

Dalam al-Jarh wa al-Ta'dil memang kedua hadis sama-sama kuat namun apabila melihat dari kualitas atau peringkat dari pujian-pujian yang didapatkan dari ulama kritikus, Imam Muslim mendapatkan peringkat kedua dan ketiga dalam urutan pujian-pujian. Dalam kategori kesahihan, Imam al-Bukhari dan Imam Muslim jauh berbeda dalam persyaratannya. Dalam Imam al-Bukhari mensyaratkan untuk hidup sezaman dan bertemu langsung sedangkan Imam Muslim tidak mensyaratkan untuk bertemu langsung. Hal ini bisa disimpulkan bahwa Imam al-Bukhari jauh lebih kuat dan ketat dalam pemilihan hadis sahih.

Adapun lafaz periwayatan yang digunakan dalam Imam Muslim jauh berbeda atau dibawah Imam al-Bukhari dalam urutan terkuat dari metode-metode lafaz periwayatan.

Adapun cara kedua yang dipakai oleh penulis dalam menyelesaikan pertentangan dalil atau hadis tersebut ialah dengan menggabungkan dan mengkompromikan kedua hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim tentang jumlah rakaat salat sunah rawatib agar dapat diamalkan keduanya. Adapun alasan memilih teori ini adalah mengingat para ulama usul fikih menyelesaikan pertentangan dalil dengan kaidah al-I'mālu Khoiru Min al-Ihmāli. Cara ini dilakukan karena hadis-hadis tersebut terbukti bahwa hadis nya sahih dan tidak ada keraguan sedikitpun dalam kualitasnya baik hadis yang menjelaskan 10 rakaat dan 12 rakaat dalam jumlah rakaat salat sunah rawatib.

DAFTAR PUSTAKA

- Āsir, Muḥammad al-Jaziri Ibn, *Nibāyah fī Garīb al-Hadīs wa al-Āsar*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979
- Barzanjī, ‘Abd al-Latīf ‘Abdullah Azīz al-, *al-Ta’arūḍ wa al-Tarjīb Baina al-Adillah al-Syarīyyah*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996
- Bukhāri, ‘Abu ‘Abdillah Muḥammad Ibn Ismail al-, *Ṣahib Bukhari*, 9 Jilid, ttp.: Dār Tauqu an-Najāh, 1422
- Dahliah, “Metode Penyelesaian Ta’arud al-Adillah dan Implikasinya terhadap Penetapan Hukum Islam,” *Tesis* Fakultas Dirasah Islamiyah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013),
- Ismail, Syuhudi, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2014
- Jaziri, Syaikh ‘Abdurrahman al-, *Kitab Salat: Fikih Empat Madzhab*, alih bahasa Luqman Junaidi, Jakarta: Hikmah, 2010
- Khan, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2015
- Khuli, Muḥammad ‘Abd al-Azīz al-, *Miftāḥ al-Sunnah aw Tārikh al-Funūn al-Hadīs*, Beirut: Dār al-Kutub, 1980
- Naisyaburi, Imam Abu al-Ḥusain Muslim Ibn Hajaj Ibn Muslim Ibn al-Kausyaz al-Qustairi al-, *Ṣahib Muslim*, 5 Jilid, Beirut: Dār Ihya al-Turās al-‘Arāby, t.t
- Suryadilaga, M.Alfatih, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras Press, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Zāwī, Ṭāhir Ahmad, *Tartib al-Qamus al-Muḥid: Ala Ṭarīqat al-Miṣbāh al-Munīr wa Asās al-Balāḡah*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2011
- Zahrah, Muḥammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp: Dār al-Fikr al-‘Arāby, 1985
- Zein, K.H. Ma’shum, *Ilmu Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012
- Zuḥaili, Wahbah az-, *Uṣūl Fiqh al-Islāmy*, 2 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, 10 Jilid, Jakarta: Gema Insani, 2010